

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 102/KEP/C/2020
TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pegawai Inspektorat Utama BKKBN bekerja secara profesional dan mempertahankan standar etika yang tinggi baik sesama pegawai maupun dengan pihak pengguna layanan, maka diperlukan penerapan sistem manajemen yang dapat menjaga integritas seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar ISO 37001: 2016 dipandang tepat untuk diterapkan dalam sistem manajemen anti penyuapan di Inspektorat Utama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 | PO. BOX: 296 JKT 13013

T: (+62-21) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 | F: (+62-21) 8008554

W: bkkbn.go.id | S: @BKKBNofficial

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Memerintahkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai Standar ISO 370001:2016;

KEDUA : Memerintahkan Inspektur Utama selaku Manajemen Puncak agar membentuk Tim Manajemen Anti Penyuapan yang menegakkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 Mei 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



The image shows the official circular stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and "bkkbn" in the center with a logo. To the right of the stamp is a handwritten signature. Below the stamp, the name "HASTO WARDOYO" is printed in bold capital letters, followed by a handwritten flourish.

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 102/KEP/C/2020 TENTANG PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. PENDAHULUAN

1. Perlunya Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Inspektorat Utama merupakan unit kerja di lingkungan BKKBN yang selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pegawai Inspektorat Utama selalu bekerja secara profesional, independen berdasarkan standar dan kode etik pegawai negeri dan menjalankan nilai-nilai organisasi CETAK TEGAS yaitu bekerja secara cerdas, tangguh, kerja sama, integritas, dan ikhlas.
- c. Kebijakan anti penyuapan ini diterapkan kepada seluruh pegawai Inspektorat Utama baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak, Satuan Kerja lain, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Utama.
- d. Kebijakan Anti Penyuapan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum bagi seluruh pegawai Inspektorat Utama dalam menghadapi isu-isu dan praktek penyuapan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyuapan.

2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Manajemen Puncak dalam melaksanakan kebijakan anti penyuapan di bawah arahan Dewan Pengarah dalam hal ini Kepala BKKBN.
- b. Manajemen Puncak dalam hal ini Inspektur Utama merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kebijakan anti penyuapan.
- c. Manajemen Puncak membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

B. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN

1. Pengertian Penyuapan

- a. Pengertian Penyuapan menurut ISO 370001:2016 adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun berupa keuangan atau non keuangan langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri untuk bertindak terkait kinerja dan tugas orang bersangkutan. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin tidak akan terjadi, tetapi standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.

b. Jenis Tindak Pidana Korupsi

- 1) Jenis tindak pidana korupsi berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari tujuh kelompok yaitu:
 - a) Kerugian keuangan negara

- b) Suap menyuap
 - c) Penggelapan dalam jabatan
 - d) Pemerasan
 - e) Perbuatan curang
 - f) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa
 - g) Gratifikasi
- 2) Suap menyuap menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Ruang lingkup penerapan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan adalah Inspektorat Utama dan pihak-pihak berkepentingan terkait (*stakeholder*).
- b. Inspektorat Utama menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Utama dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Setiap pegawai Inspektorat Utama dilarang melakukan hal-hal yang terkait dengan penyuapan sebagai berikut:
 - 1) meminta dan menerima suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal.

- 2) menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dengan maksud untuk memperoleh pemberian baik dalam bentuk uang tunai atau bukan uang tunai.
 - 3) Membuat komitmen bersama dengan penyedia barang/jasa untuk tidak melakukan penyuapan dalam klausul kontrak/kerja sama.
- d. Setiap pegawai Inspektorat Utama dan pihak berkepentingan terkait wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tentang anti penyuapan.
 - e. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk mencapai tujuan Inspektorat Utama dalam membangun integritas, kemandirian, dan profesionalitas aparat pengawasan internal.
 - f. Inspektorat Utama berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan.
 - g. Inspektorat Utama mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN dan pihak berkepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penerapan manajemen anti penyuapan dan menerapkan hal yang sama di lingkungan satuan kerja masing-masing.
 - h. Inspektorat Utama berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.
 - i. Hal-hal lain yang berhubungan dengan isu-isu anti penyuapan terkait jamuan makan dari pihak-pihak berkepentingan:
 - 1) Jamuan makan dapat diterima sepanjang tidak melebihi nilai yang biasa dikonsumsi. Selama dijamu oleh *stakeholder* dalam nilai yang dianggap wajar, maka dianggap wajar.
 - 2) Setiap jamuan makan yang diterima pegawai Inspektorat Utama, wajib didokumentasikan dalam *Log-book* (formulir/rekaman) yang berisikan nama pelapor/pegawai yang

menerima jamuan, nama pemberi jamuan, waktu, tempat, perkiraan nilai, dan konteks acara yang terkait dengan peristiwa penerimaan jamuan.

C. KOMITMEN

1. Inspektorat Utama berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan SNI ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk penyempurnaan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
2. Inspektorat Utama berkomitmen menjunjung tinggi penegakan integritas dan nilai-nilai etika dengan mewajibkan setiap pegawai menandatangani Pakta Integritas.
3. Untuk memastikan kompetensi pegawai dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dilakukan uji kelayakan terhadap personil Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Selain pegawai, juga dilakukan uji kelayakan bagi rekan bisnis dan aktivitas/proyek secara berkala.
4. Selain personil pada tim FKAP, semua personil/auditor yang berdasarkan hasil penilaian risiko di setiap proses menunjukkan hasil risiko di atas batas rendah, dilakukan uji kelayakan dan menjadi tambahan kriteria bagi seorang auditor selaku personil yang berada dibawah lingkup penerapan standar ini.
5. Bagi personil yang belum memenuhi kompetensi berdasarkan hasil uji kelayakan akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang memadai.
6. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Inspektorat Utama juga harus diikuti oleh penerapan pengendalian anti penyuapan yang memadai di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Satker-satker lain yang menjadi mitra dan obyek pengawasan Inspektorat Utama. Bentuk komitmen bersama Inspektorat Utama dengan mitra dan obyek pengawasan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis.

D. PENILAIAN RISIKO

1. Inspektorat Utama telah melakukan identifikasi risiko dan diantaranya adalah risiko penyuapan yang diterima oleh pegawai atau auditor dalam menjalankan tugas jabatannya dan risiko pegawai atau auditor memberikan suap kepada pihak lain/rekan bisnis. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko penyuapan telah disusun rencana tindak pengendalian yang cukup dan memadai sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Utama BKKBN. Pengendalian ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan pengendalian yang dirancang dapat secara efektif mencegah terjadinya penyuapan.
2. Register/Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian disosialisasikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Utama untuk dipahami dan dilaksanakan.

E. PELAPORAN PENGADUAN

1. Pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat mengadukan terjadinya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepada pegawai/auditor Inspektorat Utama melalui saluran pengaduan yang disediakan yaitu aplikasi LAPOR dan *Whistle Blowing System* BKKBN sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 194 Tahun 2014 dan perubahannya.
2. Inspektorat Utama menjamin kerahasiaan dan keamanan pelaporan dari setiap pegawai, seluruh pemangku kepentingan Inspektorat Utama dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Inspektorat Utama tidak mentolerir segala bentuk pembalasan, intimidasi, dan ancaman dari setiap pegawai dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sebagai akibat dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan ini.

4. Setiap informasi terkait dugaan pelanggaran kebijakan ini akan ditelaah dan diaudit oleh Tim Audit yang independen dan objektif untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran atas kebijakan ini.
5. Indikator keberhasilan penanganan pengaduan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini yaitu prosentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat dimana seluruh pengaduan terkait dugaan penyuapan ditindaklanjuti, dievaluasi dan diberikan tindakan hukuman jika terbukti.
6. Pemberi keputusan terhadap proses penanganan pengaduan dilakukan oleh manajemen puncak/Inspektur Utama.

F. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan ini oleh pegawai Inspektorat Utama dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 Mei 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO